



SALINAN

## WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan basis cekungan air tanah dan memperhatikan wilayah cekungan air tanah;
  - b. bahwa dalam rangka keselarasan materi perizinan pengelolaan air tanah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

- Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
  12. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Peraturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;

13. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2007 tentang Cekungan Air Tanah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
dan  
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 7 (tujuh) angka baru sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air.
8. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
9. Badan usaha adalah lembaga swasta atau instansi pemerintah yang kegiatan usahanya dibidang pengelolaan air tanah.
10. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
11. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
12. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
13. Hak Guna Pakai Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.

14. Hak Guna Usaha Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
15. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
16. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah dilaksanakan berdasarkan basis cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.
- (3) Cekungan air tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah cekungan air tanah di Kota Kediri yang termasuk pada wilayah cekungan air tanah Brantas.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan air tanah.
- (2) Teknis pengelolaan air tanah berdasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah yaitu Cekungan Air Tanah Brantas.
- (3) Teknis pengelolaan air tanah dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
  - a. inventarisasi;
  - b. perencanaan pendayagunaan;
  - c. konservasi;
  - d. peruntukan pemanfaatan;
  - e. perizinan;
  - f. pembinaan dan pengendalian; dan
  - g. pengawasan.
- (4) Dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara kelestarian lingkungan disekitar air tanah berada.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengelolaan, dan pengumpulan data air tanah.
- (2) Data air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sebaran cekungan air tanah dan geometri akuifer;
  - b. kawasan imbuh (*recharge area*) dan lepasan (*discharge area*);
  - c. karakteristik akuifer dan potensi air tanah;
  - d. pengambilan air tanah;
  - e. kuantitas dan kualitas air tanah;
  - f. data lain yang berkaitan dengan air tanah;
  - g. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
  - h. struktur geologi; dan
  - i. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
- (4) Kegiatan inventarisasi air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah dan pemanfaatannya.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan inventarisasi diatur dalam Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf a dihapus sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran, penurapan, pengambilan air tanah, dan pengambilan mata air wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. izin eksplorasi air tanah;
  - b. izin pengeboran air tanah;
  - c. izin penurapan mata air;
  - d. izin pengambilan air tanah; dan
  - e. izin pengambilan mata air.

- (3) Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. dihapus.
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga sampai batas-batas tertentu, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- (4) Penetapan batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang telah memperoleh izin namun melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan/atau pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Sanksi pembekuan izin dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi pencabutan izin dikenakan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

7. Nomenklatur BAB XIII dihapus, dan ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 22 Oktober 2013

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**H.SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**AGUS WAHYUDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd.

**DWI CIPTANINGSIH,S.H,M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19631002 1993003 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

Pengaturan pengelolaan air tanah oleh pemerintah daerah mutlak diperlukan terutama dalam hal pemberian izin. Melalui pengaturan tersebut diharapkan pengelolaan air tanah selain memperhatikan fungsi keekonomisannya juga tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/1075/51 tanggal 28 Maret 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah serta Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7673/013/2012 tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kota Kediri, mengamanatkan agar Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2011 diubah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “geometri akuifer” adalah kondisi susunan akuifer termasuk lapisan batuan kedap air yang berada didalamnya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan imbuhan (Recharge Area)” merupakan kawasan lindung air tanah, didaerah tersebut air tanah tidak untuk didayagunakan.

Yang dimaksud dengan “lepasan (Discharge Area)” adalah daerah yang ketersediaan air tanahnya dapat didayagunakan.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Karakteristik akuifer” antara lain meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.

### Huruf d

Cukup jelas.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “data lain” meliputi : debit air, hasil laboratorium kimia dan fisika, data litologi, data akuifer, data pumping, data UKL/UPL atau Amdal, titik koordinat sumur, data konstruksi sumur, data CAT, atau data sumur pantau.

### Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “struktur geologi” adalah kondisi tanah dan lapisan-lapisannya meliputi unsur batuan, pasir, air dan kerikil yang ada pada wilayah tertentu.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 16